

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 81 / V.01/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESSOR UJI KOMPETENSI KEPALA SMA/SMK/SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier Aparatur Sipil Negara sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka mengimplementasikan agenda kerja Gubernur Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung akan melaksanakan Uji Kompetensi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Asessor Uji Kompetensi Kepala SMA/ SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESSOR UJI KOMPETENSI KEPALA SMA/ SMK/ SLB NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Asessor Uji Kompetensi Kepala SMA/ SMK/ SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asessor Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Dokumen Asesment/Biodata Asesi;
- b. mengverifikasi Dokumen;
- c. mengembangkan perangkat uji berdasarkan standar kompetensi uji yang ditetapkan;
- d. mengembangkan standar kompetensi uji berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 401 Tahun 2019 dan atau Peremendagri 108 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Pemerintahan;
- e. mengkoreksi hasil uji;
- f. memetakan kompetensi uji sesuai klasifikasi kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural dan kompetensi pemerintahan; dan
- g. melaporkan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja kepada Sekretaris Daerah Provinsi selaku Pejabat yang Berwewenang.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.03.01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan diserahkannya hasil akhir penilaian Uji Kompetensi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 83 /V.01/HK/2020
TANGGAL : 3 - 2 - 2020

**DAFTAR NAMA TIM ASESSOR UJI KOMPETENSI KEPALA SMA/ SMK/SLB
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dr.Bovie Kawulusan, M.Si. (universitas saburai)	Koordinator	Diberikan Honorarium sebesar Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu Rupiah) per jam.
2.	Drs. Agus Triyono, M.Pd. (Widyaiswara Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	
3.	Adi Sriyono, S.Sos	Anggota	
4.	Lukmansyah, SE., MT. (Widyaiswara Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
5.	Muhammad Abeto, ST., MT. (Widyaiswara Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI